



P E N E T A P A N

Nomor **3/Pdt.G/2022/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Cinto Mandi, 06 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx, Beringin Kecamatan Semidang Alas Maras, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Ketapang Baru, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 342/37/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masmambang, tanggal 05-08-1997;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa xxxxxx Beringin sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 3 orang anak, pertama bernama Cita Nurzely perempuan, tanggal lahir Bengkulu 04-02-1998, kedua bernama Lidia Nurhafiza perempuan, tanggal lahir Bengkulu 01-01-2003, ketiga bernama Hasana Nur Haliza tanggal lahir 27-07-2011, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun, kemudian sejak awal bulan September 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Penggugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nova warga Desa Ketapang Baru, Kecamatan Semidang Alas Maras, xxxxxxxx xxxxxx.
 - b. Faktor ekonomi kurang mencukupi;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 September 2019, (Penggugat tetap tinggal di rumah, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Desa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberi nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 Tahun 3 Bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada ketua pengadilan agama tais melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membenarkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut menurut relaas Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas tanggal 4 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, karena berdasarkan berita acara relaas Petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tais, tidak bertemu dengan Tergugat. Menurut keterangan Kepala Desa Tergugat tidak beralamat di Desa xxxxxx Beringin, sehingga relaas tidak bisa disampaikan kepada Tergugat;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya dann mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di aalang tas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi namun tidak patut, dikarenakan Tergugat tidak beralamat di Desa xxxxxx Beringin, sehingga Relaas tidak dapat disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari keberadaan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Agama Tais untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Panitera Pengganti

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)